



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Sr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Sr telah mengajukan #0053# yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1961, Para Pemohon mengaku telah menikah secara resmi dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, namun berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Nomor: 907/Kua/Kk.11.14.11/Pw.01/12/2024, tertanggal 31 Desember 2024, bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut belum pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Para Pemohon bersetatus Jejak dan Perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama;
4. Bahwa antara Para Pemohon (tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon (tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan tidak terjadi perceraian;
6. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dan Perubahan data Kartu Keluarga dari orangtua Pemohon II yang tertulis Kariyo Dikromo-Sami, yang benar ialah Kariyo Dikromo-Ngadiyem.
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Isbat Nikah ini dikarenakan Pemohon II hendak mengurus harta warisan dari orangtua Pemohon II yang bernama Ngadiyem.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon ( yang dilangsungkan pada tahun 1961;
3. Memerintahkan Para Pemohon (untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kismantoro, Kabupaten Sragen.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Sr



4. Menetapkan Pemohon II () adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kariyo Dikromo dan Ngadiyem.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dihadapan Majelis Hakim akan mencabut permohonannya dan selanjutnya Pemohon perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut #0053#nya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Sr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Sr telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000 ,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Mamang Irawanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. H. Muhtar, M.H.**  
Panitera Pengganti, **Drs. Muhammadun, S.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Sr



**Mamang Irawanto, SH**

**Rincian Biaya Perkara ;**

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp00.000,00
4.	PNBP: Rp20.000,00	
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)